



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 082/Kep.4872-Disbudpar/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH KREATOR BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi perkembangan sektor ekonomi kreatif, dan sebagai bentuk Apresiasi kepada Kreator atas cipta karya dan kreativitasnya dalam menumbuhkembangkan ekosistem Kota Kreatif Bandung, perlu diberikan penghargaan kepada para Kreator sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaku ekonomi kreatif yang berinovasi nyata bagi kemajuan kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Penghargaan Anugerah Kreator Bandung Nomor 4121/BAP-AK/Ekraf/2025, diperoleh daftar calon Penerima Penghargaan Anugerah Kreator Bandung Tahun 2025 yang akan diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan hasil kuratorial yang dilakukan oleh Dewan Kurator yang terdiri dari pakar di Bidang Ekonomi Kreatif Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Anugerah Kreator Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 133);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Penghargaan Anugerah Kreator Bandung Nomor 4121/BAP-AK/Ekraf/2025 tanggal 5 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima Anugerah Kreator Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar penerima Anugerah Kreator Bandung 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 082/Kep.4872-Disbudpar/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH
KREATOR BANDUNG TAHUN 2025

PENERIMA ANUGERAH KREATOR BANDUNG TAHUN 2025


No	Nama	Bidang	Kategori	Penghargaan
1	Aprilia Melissa	Pemilik Terve Chocolate, Papyrus Photo, Dan Let's Go Gelato	Kewirausahaan	Piala dan Piagam
2	Asri Peni Wulandari, M.Sc., Ph.D	Inovator Rawramie dan Amonie Ronche	Inovasi	Piala dan Piagam
3	Ardo Ardhana	Inisiator Grammars, Norrm, dan Spasial	Cipta Ruang	Piala dan Piagam
4	Daryl Wilson	Co-Founder Kumata Animation Studio	Digital	Piala dan Piagam
5	Gadis Prameswari	Pendiri Asah: Inisiator Puan Pembaharu; Regenerative Leadership Strategist, Co-Founder Parongpong	Edukasi	Piala dan Piagam
6	Iwan Abdulrachman	Musikus dan Pencipta Lagu	Tokoh Legendaris	Piala dan Piagam
7	Mamat Rosidi	Pendiri dan Ketua Komunitas Cika-Cika	Komunitas	Piala dan Piagam
8	Meizan D. Nataadiningrat	Co-Founder Keuken; Co-Founder House The House	Event Berkelanjutan	Piala dan Piagam
9	Ressa Ria Lestari	Pendiri Yayasan Samahita Bersama Kita	Inklusivitas	Piala dan Piagam
10	Siska Nirmala	Inisiator Zero Waste Adventure dan Owner Toko Nol Sampah	Lingkungan Hidup	Piala dan Piagam

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002